



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 315 / G / 2019 / PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

- 1. Yanuarius Yafeti Giawa, S.Ag. dkk** : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Dusun I, Desa Pekan Hilisamaetano, Kec. Mainamolo, Kab. Nias Selatan ;
- 2. Haogonaso Laia als. Ama Weli** : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Lalabaou, Desa Tuhegafoa Kec.Boronadu, Kab. Nias Selatan ;
- 3. Faigijaro Laia Als Ama Fa'a** : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Lalabaou, Desa Tuhegafoa Kec.Boronadu, Kab. Nias Selatan
- 4. Fatijiduhu Laia Als Ama Heri** : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Lalabaou, Desa Tuhegafoa Kec.Boronadu, Kab. Nias Selatan

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**FAOZANOLO LALA, S.H., M.H.**

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office Fauzan Lala, SH,MH & Associates beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 22 RT.01/RW.01 Kel. Muara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 88.8/SK-LO.FZL/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019, selanjutnya disebut .....

**Para Penggugat ;**

**M E L A W A N**

- 1. Badan Permusyawaratan Desa Tuhegafoa,**  
Berkedudukan Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya disebut sebagai .....

**Pihak Tergugat 1**



2. **Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuhegafoa**,  
Berkedudukan Desa Tuhegafoa, Kecamatan  
Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya  
disebut sebagai .....

**Pihak Tergugat 2**

3. **Haagosokhi Laiaals. Ama Riki Als. Ama Restu Laia**, Berkedudukan Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya disebut sebagai .....

**Pihak Tergugat 3**

4. **Bezisokhi Laia**, Berkedudukan Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya disebut sebagai .....

**Pihak Tergugat 4**

5. **Rahmat Eli Laiaals. Ama Rafe**, Berkedudukan Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya disebut sebagai ..

**Pihak Tergugat 5**

6. **Feniati Hulu**, Berkedudukan Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya disebut sebagai .....

**Pihak Tergugat 6**

7. **Felitina Laia**, Berkedudukan Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya disebut sebagai .....

**Pihak Tergugat 7**

8. **Tonasokhi Laia**, Berkedudukan Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya disebut sebagai .....

**Pihak Tergugat 8**

9. **Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Nias Selatan**, Berkedudukan Jalan. Lagundri KM. 7 Teluk Kab. Nias Selatan, Selanjutnya disebut sebagai .....

**Pihak Tergugat 9**

10. **Bupati Nias Selatan**, Berkedudukan Jalan. Arah Sorake KM. 5 Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai .....

## Pihak Tergugat 10

11. **Camat Boronadu**, Berkedudukan Desa Boronadu Kecamatan Boronadu, Kab. Nias Selatan, Selanjutnya disebut sebagai .....

## Pihak Tergugat 11

12. **Kepala Desa Tuhegafoa**, Berkedudukan Desa Tuhegafoa, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya disebut sebagai .....

## Pihak Tergugat 12

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Desember 2019;
- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 315/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 22 Desember 2019 tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 315/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 23 Desember 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 135/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 135/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 3 Penetapan No. 315/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 23 Desember 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Desember 2019, dengan Register Perkara Nomor: 315/G/2019/PTUN.Mdn, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tuhegafoa Nomor : 144/08/BPD-027/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tuhegafoa ;
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Tuhegafoa Kecamatan Boronadu Kab. Nias Selatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 13 Maret 2019 dan 20 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 03 Pebruari 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim dari Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, namun tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat ialah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat, tertanggal 23 Desember 2019, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 315/G/2019/PTUN-Mdn. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Kuasa Para Penggugat melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 03 Pebruari 2020, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 315/G/2019/PTUN-Mdn., telah Majelis Hakim terima tanggal 05 Pebruari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----*

Menimbang, bahwa faktanya Surat Penggugat, tertanggal 03 Pebruari 2020 perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 315/G/2019/PTUN-Mdn, telah diterima Majelis Hakim tanggal 05 Pebruari 2020, sedangkan pemeriksaan perkara ini baru memasuki Acara Pemeriksaan Persiapan, oleh karenanya sudah dipastikan bahwa permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberi Jawaban atas Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Suratnya, tertanggal 03 Pebruari 2020, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 315/G/2019/ PTUN-Mdn ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Halaman 5 Penetapan No. 315/G/2019/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencoret Perkara Nomor : 315/G/2019/PTUN-Mdn dari Buku Register  
Perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan  
Gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya  
perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut  
Gugatannya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan untuk mencoret perkara Nomor : 315/G/2019/PTUN-MDN dari  
buku Register Perkara ;  
-----
3. Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara  
Sejumlah Rp. 1.505.200,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua  
Ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari  
2020, oleh A. TIRTA IRAWAN, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ELWIS  
PARDAMEAN SITIO, S.H. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. masing-  
masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2020, oleh Majelis  
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAMBANG SURYANTO, SH., selaku  
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh  
Para Penggugat maupun Kuasanya dan ParaTergugat maupun Kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 6 Penetapan No. 315/G/2019/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

A. TIRTA IRAWAN, S.H. M.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

BAMBANG SURIYANTO, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya ATK Perkara ..... Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan ..... RP. 30.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 1179.200,-
4. Materai ..... Rp. 6.000,-
5. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
6. PNBPN Surat Panggilan Pertama Para Pihak .... Rp. 120.000,-

**JUMLAH ..... Rp. 1.505.200,-**

(Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)